



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA

DENGAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAMASA

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN BERSERTIFIKASI  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA

Nomor : W.33.PAS.PAS.6.UM.01.01-85

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-02-2023)**, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **HASTONO, A.Md.IP., S.I.P**

: Jl. Poros Mamasa-Polewali, Kec. Balla, Kab.  
Mamasa Kode Pos :91362 Tlp. 08114225712 -  
Email : Lapasmamasa00@yahoo.com  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **MENTON, SP.,M.Si.**

: Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamasa  
berkedudukan di Osango, Kec. Mamasa,  
Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat 91365  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PARA PIHAK** dalam kedudukan hukum yang sama telah sepakat mengadakan ikatan Perjanjian Kerja Sama dalam melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bersertifikasi bagi Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa.

BAB I  
TUJUAN KERJA SAMA



PASAL 1

- (1). Memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan kemandirian bersertifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa;
- (2). Memenuhi persyaratan aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formal dan nonformal dari terselenggaranya program tersebut di atas;
- (3). Menindak lanjuti Target Kinerja Kemenkumham Tahun 2023 tentang perjanjian kerjasama antara Lapas dan dinas terkait mengenai pelatihan kemandirian bersertifikat dan surat Direktur Pembinaan dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.3 – UM.01.01 – 110 Tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di Lapas Tahun Anggaran 2023

BAB II  
LINGKUP KERJA SAMA

PASAL 2

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi Kegiatan Kerja Narapidana, pembentukan kelompok tani, dan kegiatan produksi sayur-sayuran, pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 3

- (1). **PIHAK PERTAMA** sebagai tempat pelaksanaan Kegiatan Kerja Narapidana, pembentukan kelompok tani, dan kegiatan produksi sayur-sayuran yang dinaungi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2). **PIHAK KEDUA** menunjuk Bidang Hortikultura Dinas Pertanian, Kabupaten Mamasa untuk mendukung Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bersertifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa;
- (3). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjaga dan membangun koordinasi secara substantif maupun administratif kegiatan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

PASAL 4

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk DIPA Lapas Kelas III Mamasa

BAB V  
JANGKA WAKTU

PASAL 5

- (1). Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama ini (23-02-2023), dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak;
- (2). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan kedua pihak;
- (3). **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengajukan perpanjangan Kerja sama paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini;
- (4). Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran dikehendaki;
- (5). Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini kedua pihak mengadakan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka kedua pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan itikad baik.

BAB VII  
ADDENDUM



PASAL 7

Apabila ada perubahan terhadap pokok dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan kedua pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Kerja sama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII  
LAIN-LAIN

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan serta tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
- a) Bencana Alam;
  - b) Tindakan Pemerintah dalam bidang Fiskal dan Moneter; dan
  - c) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala bentuk perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

BAB IX  
PENUTUP

PASAL 9

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) in originally bermaterai cukup dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN MAMASA



MENTON, SP.,M.Si.  
NIP. 19650905 199403 1 014

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS III MAMASA



HASTONO, A.Md.IP., S.I.P  
NIP. 19701111 199003 1 002

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
